

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA BERBASIS *SCHOOL CULTURE* DI SEKOLAH

Oleh
Kholid Musyaddad

A. PENDAHULUAN

Fenomena berbagai penyimpangan religiusitas pelajar seperti kejadian tawuran pelajar di Indonesia, berada pada tahap yang mengkhawatirkan, dan telah memakan korban jiwa para pelajar yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Di antara mereka bahkan melakukan penganiayaan hingga menewaskan lawannya dengan perasaan tidak bersalah dan berdosa. Sementara itu kejadian seks di luar pernikahan juga telah menjadi trend di kalangan pelajar didorong oleh makin maraknya penyebaran kaset VCD, situs porno, dan penggunaan narkoba serta minuman alkohol. Kasus-kasus tersebut tersebut disinyalir merupakan indikator kegagalan dunia pendidikan khususnya gagalnya pendidikan agama. Hal ini diamini oleh Sa'id Agil Husin Al-Munawar, karena pendidikan agama berada pada benteng paling depan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya kecerdasan akal tapi juga kecerdasan moral dan pendidikan agama harus memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan masyarakat yang semakin berbudaya (Sa'id Agil Husein Al-Munawar, 2003: 41-42).

Timbulnya kelemahan tersebut dikarenakan adanya kontradiksi antara fakta dan harapan atau kesenjangan antara realita dan idealita, antara teori dan empiris. Muhaimin (2006 : 17) memetakan kelemahan pendidikan agama dalam 4 (empat) masalah pokok yaitu: (1) masalah-masalah fondasi pendidikan agama (*foundational problems*), (2) masalah-masalah struktural pendidikan agama (*structural problems*), (3) masalah-masalah operasional pendidikan agama (*operasional problems*), (4) masalah-masalah historis pendidikan agama (*historical problems*).

Wilayah operasional problems persoalan mendasar pertama masalah agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan masalah alokasi waktu yang sempit (Muhaimin, 2007 :17).

Pemilihan problematika itu didasarkan pada asumsi bahwa persoalan tersebut sebenarnya bersifat klasik, namun hingga kini belum juga terselesaikan dengan baik, sehingga pada gilirannya akan menjadi persoalan yang berkesinambungan hingga dari satu periode ke periode berikutnya (Harun Nasution, 1995: 1).

Pengembangan Pendidikan Agama Berbasis *School Culture* Di Sekolah adalah alternatif solusinya. Sebuah tantangan bagi pihak sekolah untuk mengimplementasikannya.

B. PENDIDIKAN AGAMA

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan mutu pendidikan agama.

Paling tidak ada enam komponen fungsi dan tujuan pendidikan yang disimpulkan oleh Sardiyono, pertama, pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketiga, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keempat, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, kelima, menjadi warga negara yang demokratis, serta keenam, bertanggung jawab. Selanjutnya sekolah sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai media pembinaan sumber daya manusia yang dianggap paling strategis melakukan pembinaan-pembinaan, baik secara *internal* maupun *eksternal* yang mengarah pada kemandirian dan kemajuan. (Sardiyono, 2009 :210-211).

Secara umum pendidikan agama dan keagamaan berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. Selain itu untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Fauzan, 2007 : 559).

Tujuan pendidikan agama lebih rinci menurut Agus Maimun, Abdul Mukti Basri, dan Hasanudin, 2003: 3-4 adalah untuk, pertama, menanamkan nilai-nilai untuk menangkis pengaruh nilai-nilai negatif atau cenderung negatif akibat arus globalisasi. Kedua, memerangi kecenderungan *materialisme*, *konsumerisme*, dan *hedonisme*. Ketiga, menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai keadilan. Keempat, menanamkan etos kerja yang mantap sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dan realitas sosial.

Selanjutnya Tafsir (2005) dalam Muhaimin, 2006: 123) mempertegas tujuan pendidikan agama (Islam) yaitu keberagamaan peserta didik sehingga

bukan hanya *knowing* (mengetahui) ataupun *doing* (mempraktikan) tapi lebih diutamakan *being* (beragama).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Sa'id Agil Husin Al-Munawar memberikan cara untuk mengatasi tujuan pendidikan diantaranya penetapan pelaksanaan pendidikan akhlak di rumah, sekolah maupun masyarakat, mengintegrasikan antara pendidikan dengan pengajaran, pendidikan akhlak harus didukung oleh kerjasama kelompok dan orang tua, sekolah dan masyarakat, sekolah harus berupaya menciptakan lingkungan yang religius dan harus menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern (Sa'id Agil Husein Al-Munawar, 2003: 41-42).

Kita menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama namun masyarakatnya terkenal dengan religius, dan sangat kuat dalam menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek perhatian besar negara ini adalah masalah pendidikan agama baik pada lembaga pendidikan agama maupun umum, baik dibawah tanggung jawab pemerintah maupun swasta. Pendidikan agama di sekolah agama (madrasah) tidak menghadapi banyak masalah karena porsi waktunya cukup besar. Hal ini berbeda dengan pendidikan agama yang berada di sekolah umum. Pendidikan agama, baik di sekolah dasar, menengah dan terutama di perguruan tinggi dianggap kurang berhasil dalam pembentukan sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Hal ini karena adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah yang dapat diidentifikasi diantaranya: (1) Pendidikan Agama tidak maksimal mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang menjadi afektif yang dapat diinternalisasikan oleh peserta didik, padahal inti pendidikan adalah pada aspek ini, (2) Pendidikan Agama kurang peka terhadap perubahan sosial, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai keseharian terjadi di masyarakat dalam konteks sosial budaya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), dan Pancasila sebagai dasar dari falsafah negara Republik Indonesia, maka pendidikan agama merupakan pendidikan yang utama sebagai dasar dari pendidikan lainnya. Norma-norma pendidikan kesusilaan maupun pendidikan kemasyarakatan atau social, sebagian besar kalau tidak dapat dikatakan semuanya adalah bersumber dari agama (Ngalim Purwanto, 1998:157).

Urgensi pendidikan agama bagi setiap warga negara Indonesia dengan alasan bahwa adanya proses integrasi pendidikan agama formal dalam sistem pendidikan nasional dalam lintasan sejarah perkembangan dasar hukum (Haidar Putra Daulay , 2007: 101-114) telah dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 Bab XII Pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang berbunyi :

- 1). Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- 2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama (Haidar Putra Daulay, 2007: 85-90).

Kemesraan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional terasa meningkat manakala diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tahun 1975, Bab I Pasal I, menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini : ialah Lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, disamping mata pelajaran umum.”

Pendidikan agama semakin mendapatkan posisi yang kuat setelah ditetapkannya tujuan pendidikan nasional dalam UU no 2 1989 dalam Bab II Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,keperibadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Bab II Pasal 4 UUSPN)”

Kronologis Sejarah perkembangan dasar hukum pendidikan agama menjadi salah satu pelajaran di sekolah-sekolah umum dan agama di Indonesia , seperti yang tertuang dalam Haidar Putra Daulay (2007: 85-90) sebagai berikut ;

1. 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Sukarno yang kemudian menjadi Presiden RI mengatakan bahwa betapa petingnya bangsa Indonesia bertuhan.
2. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila
3. Kemudian diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2
4. Sikap Hindia Belanda menghadapi pendidikan agama di sekolah umum dalam pasal 179 (2) I.S. (Indische Staatsregeling) yang berisi bahwa pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah.
5. Tanggal 27 Desember 1945 BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) supaya mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran di Indonesia yaitu bahwa pengajaran agama hendaklah

mendapatkan tempat yang teratur yang diatur oleh kementerian PPK. Pesantren dan Madrasah hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan yang sudah mengakar di masyarakat yang harus mendapat perhatian dan bantuan pemerintah

6. Pelaksanaan saran BP-KNIP (baru dilaksanakan pada 2 oktober 1946 - 27 juni 1947 menteri PPK Mr. Suwandi membentuk Panitia Penyidik Pengajaran dipimpin K.H. Dewantara yaitu menetapkan bahan pengajaran pendidikan agama. Hasil kerja panitia diantaranya :
 1. Pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di SR mulai kelas IV
 2. Guru agama disediakan Kementerian Agama dan dibayar pemerintah.
 3. Kualitas Pesantren dan madrasah harus diperbaiki
 4. Penetapan Pemerintah no 1/SD tanggal 3 Januari 1946 didirikan Kementerian Agama
 5. Peraturan Bersama Menteri PPK dan Menteri Agama tahun 1947 tentang penetapan pengajaran agama di sekolah rendah sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947
 6. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 Bab XII Pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri
 7. Penyempurnaan Peraturan Bersama Menteri PPK dan Menteri Agama tahun 1951 penetapan pengajaran agama sejak kelas 1
 8. Langkah penyempurnaan berikutnya adalah TAP MPRS no II tahun 1960 BAB II pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai Universitas negeri.
 9. TAP MPR No IV 1973 yaitu tentang GBHN bidang agama dan kepercayaan yaitu memasukan pelajaran agama dalam kurikulum sekolah.
 10. Perkembangan Kedudukan pendidikan agama semakin kuat setelah ditetapkannya tujuan pendidikan nasional dalam UU no 2 1989 dalam Bab II Pasal 4 tentang Sisdiknas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan(pasal 4). Dan pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis,jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :
 11. Pendidikan Pancasila
 12. Pendidikan Agama, dan
 13. Pendidikan Kewarganegaraan.

C. SCHOOL CULTURE

Kent. D. Peterson, Terrece. E. Deal (1999) menjelaskan *school culture* atau budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. *School culture* adalah seluruh pengalaman psikologis para peserta didik baik yang bersifat sosial, emosional, maupun intelektual yang diserap oleh mereka selama berada di lingkungan sekolah.

School Culture cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam *school culture* (Mansyur Ramly, 2010: 19-20).

Kesemuanya itu membentuk *school culture* yang akan merembes pada penghayatan psikologis warga sekolah termasuk peserta didik yang akhirnya akan membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan dan perilaku. Muhaimin (2006: 136) mengklasifikasikan nilai dari 6 sudut pandangan yaitu : sudut kemampuan jiwa dan mengembangkannya, dari sisi proses budaya, berdasarkan sumbernya, dari sudut pandang ruang lingkupnya, sudut hakekatnya, dan dilihat dari sifat nilai.

Sebagaimana penegasan Rusman (2009: 20) bahwa keberhasilan suatu kurikulum akan optimal apabila didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara *komprehensif* dan terpadu dengan kegiatan intrakurikuler. Husni Rahim (2001: 45) menegaskan kedudukan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk *mengcover*, dan memberikan nuansa lain dalam proses pendidikan agama Islam ditingkat intrakurikuler, selain diarahkan pada penguasaan skill-skill praktis keagamaan, juga agar siswa terbiasa, dan tercipta iklim kondusif untuk mengimplementasikan keberagamaannya dilingkungan sekolah. Skill-skill praktek keagamaan dalam ekstrakurikuler keagamaan harus dituangkan dalam sebuah kurikulum atau silabus antara lain meliputi prosesi jenazah, haji dan umroh, pernikahan islam memimpin do'a, shalat-shalat, khotib Jum'at, ratiban, maulidan, adzan dan iqamah, membaca rawi, shalawat Nabi, dan do'a sesudah shalat..

School culture menyatu ke dalam kegiatan akademik dan kegiatan kesiswaan melalui kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan tidak hanya terfokus pada *intrakurikuler*, tetapi juga *ekstrakurikuler* yang dapat

mengembangkan kreativitas, bakat dan minat siswa. *School culture* harus dapat mencakup akademik, non akademik, kerohanian, kesenian, keolahragaan, dan kemasyarakatan

D. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA

Menurut Syahidin (2001: 12) pengembangan pendidikan agama adalah berbagai usaha untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pengembangan pendidikan agama adalah upaya mengoptmalkan fungsi dan peran semua potensi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama, guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dari keadan sebelumnya.

Diakui oleh Muhaimin (2009: 15-17) bahwa diskursus tentang pengembangan pendidikan agama di Indonesia yang telah dipresentasikan oleh para ahli dan pemerhati pendidik agama telah banyak dilakukan dengan idealis, romantis, bahkan kurang raelistis. Sehingga stakeholder sebagai pelaksana di lapangan mengalami hambatan dan kesulitan dalam merealisasikannya. Pengembangan pendidikan agama adalah jawaban atas kelemahan pelaksanaan pendidikan agama yang berlangsung di sekolah selama ini. Diantara kelemahan pendidikan agama adalah ;

1. Hanya memperhatikan aspek kognitif semata, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan psikomotor,
2. Tidak berintegrasikan dan bersinkronisasi dengan pelajaran non-agama
3. Pemahaman materi yaitu teologi mengarah kepada paham fatalistik, akhlak berorientasi sopan santun bukan sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama, ibadah difahami sebagai kegiatan rutin agama bukan pembentuk kepribadian
4. Evaluasi hasil belajar kognitif lebih dominan bila dibandingkan evaluasi hasil belajar efektif dan psikomotor
5. Pendekatan pendidikan agama masih bersifat *normatif*, menawarkan standar minimum kompetensi, kurangnya menggali berbagai upaya mengembangkannya seperti memperkaya metodologinya agar tidak monoton, keterbatasan sarana dan prasarana, masih menggunakan pendekatan *behavioristik*, dan belum menggunakan pendekatan *konstruktivistik*.
6. Kurikulum agama yang terlampau padat materi, dan materi tersebut lebih mengedepankan aspek pemikiran ketimbang kesadaran keberagamaan yang utuh.
7. Belum selektif paradigma pendidikan agama yang ada yaitu; masih mengarah kepada *Paradigma Dikotomis*, *Paradigme* belum mengarah kepada *Mechanism* dan belum kepada *Paradigm Organism atau Sistemik*.

E. SEKOLAH

Hadari Nawawi (2005: 25-28) mencatat susunan organisasi pendidikan jalur sekolah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) diantaranya sebagai berikut:

Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah.

Bentuk satuan pendidikan dan lam pendidikan adalah sebagai berikut: Taman Kanak-Kanak untuk usia anak 4-6 tahun, Kelompok Bermain, dan Penitipan Anak untuk usia anak sekurangnya 3 tahun, dan bentuk lain yang sejenis. Lama pendidikan 1 sampai 2 tahun.

Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun adalah SD, SDLB, dan MI.

Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun adalah SMP, SMPLB, dan MTs.

Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Jenis pendidikan menengah dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu: Pendidikan Menengah Umum dalam bentuk SMU, MA, dan Pendidikan Menengah Kejuruan dalam bentuk SMK (baik SMEA, STM, SMKK, STMA, SAA, SMF, SPG, dan PGA)

Menurut Ivan Illich (1982: 42)sekolah adalah sebagai proses yang berkaitan dengan batas umur (*age-specific*) serta guru, yang menuntut kehadiran penuh mengikuti kurikulum wajib. Institusi Sekolah selalu dianggap sebagai salah satu tempat yang cocok untuk membelajarkan pendidikan agama disamping keluarga.

Lebih tegas lagi Fuad Hasan (2004: 52-66) menjelaskan bahwa penyekolahan adalah salah satu bentuk upaya pendidikan. Pembiasaan dan peneladanan sangat besar pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Pendidikan tidak hanya memindahkan pengetahuan atau *transfer of knowledge and skills* tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan sosial atau *transmission of culture values and social norm*. Untuk lebih mendekatkan fungsi sekolah terhadap pengajaran nilai-nilai baik yang direncanakan maupun tidak, menarik penjelasan Thomas (1997) dalam Muhaimin (2006: 136) bahwa kegiatan pendidikan di sekolah, baik melalui pembelajaran di dalam kelas atau diluar kelas, tidak pernah bebas nilai.

Secara umum pendidikan agama dan keagamaan berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. Selain itu untuk menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Fauzan, 2007: 559).

Menurut Ngalim Purwanto (1998: 127) lingkungan sekolah digolongkan ke dalam golongan lingkungan kedua, setelah yang pertama lingkungan keluarga dan ketiga lingkungan masyarakat. Kewajiban sekolah, selain mengajar (dalam arti hanya mengisi otak anak-anak dengan berbagai ilmu pengetahuan), juga berusaha membentuk pribadi anak menjadi manusia yang berwatak baik. Apa gunanya apabila anak-anak itu pandai-pandai dan dapat lulus semuanya, tetapi tingkah laku atau watak atau kepribadiannya tidak baik.

Institusi sekolah selalu dipandang sebagai salah satu tempat yang cocok untuk membelajarkan agama di samping keluarga. Pendidikan agama yang patut diajarkan di sekolah antara lain dikemukakan oleh Al-Maududi yang diambil dari sumber ajaran Islam sebagai berikut: penghayatan makna iman dan taqwa, sikap tolong menolong dalam berbuat kebajikan, sikap baik sangka, menghargai diri dan orang lain, bertanggungjawab atas perbuatan diri sendiri, sikap positif kepada guru dan teman, menjaga milik sendiri dan orang lain, disiplin waktu dalam mengerjakan tugas, bersikap jujur, adil, dan bijaksana, kepada diri sendiri dan orang lain (Al-Maududi, 1983).

F. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA BERBASIS SCHOOL CULTURE DI SEKOLAH

Mukti Ali mengatakan, agar kegiatan pendidikan dan pembelajaran agama, tidak hanya sekedar melakukan transfer pengetahuan, tetapi juga melakukan transaksional dan transinternalisasi. Sehingga hasilnya adalah siswa yang pandai tetapi komitmen nilai universalnya relative rendah. Untuk itu diperlukan pengembangan pendidikan agama kearah terciptanya siswa yang berbudi pekerti luhur (Agus Maimun, 2003: 31).

Pendidikan agama adalah pendidikan yang sarat pembentukan sikap. Menurut Wina sanjaya (2007: 271-272) sikap bukan untuk diajarkan seperti halnya matematika, fisika, ilmu sosial dan ilmu yang lainnya, akan tetapi untuk dibentuk. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Karena afektif berhubungan dengan nilai (value), yang sulit diukur, oleh karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Dalam batas tertentu memang afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, apalagi menilai perubahan sikap sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah.

Implementasi pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* memuat prinsip pengembangan, melalui proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan indikator penilaian sekolah dan kelas.

1. Prinsip Pengembangan Pendidikan Agama Berbasis *School Culture*

Pada prinsipnya, pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, karena pendidikan agama bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang keagamaan, melainkan justru yang lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan berbuat, bertingkah laku yang di dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing (Ngalim Purwanto, 1998: 158) dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berkelanjutan. Hal ini mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun. (Mansyur Ramly, 2010: 19-20).
2. Terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Mengingat pendidikan agama menyangkut tiga aspek sama halnya dengan segi-segi pendidikan yang lain, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan agama di sekolah-sekolah bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab guru-guru agama, melainkan merupakan tanggung jawab semua guru. Guru-guru umum yang bukan guru agama turut bertanggung jawab, terutama mengenai aspek afektifnya, melalui mata pelajaran yang diajarkan dan contoh teladan dalam tingkah laku serta perbuatan-perbuatan. Hal ini diyakini bahwa setiap mata pelajaran, asalkan diberikan secara baik, dapat dijadikan alat untuk menanamkan perasaan keagamaan kepada murid-muridnya. (Ngalim Purwanto, 1998: 158).
3. Pengembangan diri. Secara konseptual dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, didapati rumusan tentang pengembangan diri sebagai berikut: "*Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus disusun oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler*". (Rusman, 2009: 20).
4. Budaya sekolah. Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. Interaksi

internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah. (Mansyur Ramly, 2010: 19-20).

5. Menyenangkan. Pendidikan agama harus diberikat secara rekreatif, kontekstual, dan problematic. (Agus Maimun, dkk, 2003: 31). Diawali dengan pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah (Mansyur Ramly, 2010: 14).

Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan agama ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* melalui berbagai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam Standar Isi (SI), melalui Setiap Mata Pelajaran

1. Melalui Proses Pembelajaran
 - a. Kegiatan di kelas. Melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa. Setiap kegiatan belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk pengembangan nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar membaca dapat melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan guru. Untuk pengembangan beberapa nilai lain seperti peduli sosial, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, dan kreatif memerlukan upaya pengkondisian sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai itu. (Mansyur Ramly, 2010: 20-21).
 - b. Kegiatan di sekolah. Melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi di sekolah itu, direncanakan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke Kalender Akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam program sekolah adalah lomba *vocal group* antarkelas tentang lagu-lagu bertema cinta tanah air, pagelaran seni, lomba pidato bertema budaya dan karakter

bangsa, pagelaran bertema budaya dan karakter bangsa, lomba olah raga antarkelas, lomba kesenian antarkelas, pameran hasil karya peserta didik bertema budaya dan karakter bangsa, pameran foto hasil karya peserta didik bertema budaya dan karakter bangsa, lomba membuat tulisan, lomba mengarang lagu, melakukan wawancara kepada tokoh yang berkaitan dengan budaya dan karakter bangsa, mengundang berbagai narasumber untuk berdiskusi, gelar wicara, atau berceramah yang berhubungan dengan budaya dan karakter bangsa. Lihat dalam Mansyur Ramly, *Pengembangan Pendidikan Buadaya Dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah* (Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010: 21-22).

- c. Kegiatan di luar sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik. Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat yang menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menumbuhkan semangat kebangsaan, melakukan pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial (membantu mereka yang tertimpa musibah banjir, memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum, membantu membersihkan atau mengatur barang di tempat ibadah tertentu). (Mansyur Ramly, 2010: 21-22).

2. Penilaian Hasil Belajar

Muhaimin (2009: 53-55) membedakan model evaluasi pendidikan agama kedalam tiga model yang sesuai dengan apa yang akan dievaluasi. Ketiga model evaluasi tersebut adalah: (1) *Model Group referenced Evaluation* (evaluasi acuan norma), (2) *Model Criterion referenced Evaluation* (evaluasi acuan patokan), dan (3) Model Acuan Etik. Penilaian pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* ternyata yang dinilai bukan hanya hapalan surat-surat pendek, hapalan rukun shalat dan seterusnya, tetapi apakah shalatnya rajin atau tidak. Disinilah perlunya memahami model evaluasi acuan etik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang akan di evaluasi adalah kepribadian (*personality*). Penilaian Acuan Etik didasarkan asumsi bahwa: manusia asalnya fitrah/baik, pendidikan *berusaha mengembangkan fitrah* (aktualisasi), dan kesatuan iman, ilmu, dan amal. Implikasi Penilaian acuan etik terhadap tujuan pembelajaran adalah: menjadikan manusia "baik", bermoral, beriman, dan bertaqwa, implikasi penilaian acuan etik terhadap proses belajar mengajar adalah sistem mengajar berwawasan nilai, dan implikasi penilaian acuan etik terhadap kriteria adalah kriteria benar/baik bersifat mutlak.

Penilaian pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* adalah penilaian kawasan afektif yaitu penilaian perilaku peserta didik dan bukan pengetahuannya. Karena itu Anas Sudijono (2000: 210-215)

menekankan penilaiannya bukan pada tuntutan jawaban benar dan salah, akan tetapi jawaban khusus peserta didik, yaitu mengenai minat, sikap, dan internalisasi nilai. Pengukuran dalam rangka penilaian hasil belajar afektif yang sering dilakukan di sekolah antara lain dengan menggunakan *tes sikap*, melakukan *observasi*, *wawancara*, menyebar *angket*.

Penilaian pencapaian pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* didasarkan pada indikator. Sebagai contoh, indikator untuk nilai *jujur* di suatu semester dirumuskan dengan “*mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan*” maka guru mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan dirinya. Mungkin saja peserta didik menyatakan perasaannya itu secara lisan tetapi dapat juga dilakukan secara tertulis atau bahkan dengan bahasa tubuh. Perasaan yang dinyatakan itu mungkin saja memiliki gradasi dari perasaan yang tidak berbeda dengan perasaan umum teman sekelasnya sampai bahkan kepada yang bertentangan dengan perasaan umum teman sekelasnya.

Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru berada di kelas atau di sekolah. Model *anecdotal record* (catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Sebagai contoh, peserta didik dimintakan menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, memberikan bantuan terhadap orang kikir, atau hal-hal lain yang bersifat bukan kontroversial sampai kepada hal yang dapat mengundang konflik pada dirinya.

Dari hasil pengamatan, catatan *anecdotal*, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif sebagai berikut ini.

- BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
- MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
- MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
- MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

3. Indikator Sekolah dan Kelas

Ada 2 (dua) jenis indikator yang dikembangkan dalam pedoman ini. *Pertama*, indikator untuk sekolah dan kelas. Indikator sekolah dan kelas adalah penanda yang digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan personalia sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture*. Indikator ini berkenaan juga dengan kegiatan sekolah yang diprogramkan dan kegiatan sekolah sehari-hari (rutin).

Kedua, indikator untuk mata pelajaran. Indikator mata pelajaran menggambarkan perilaku afektif seorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran tertentu. Indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik di kelas dan sekolah yang dapat diamati melalui pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan di sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, jawaban yang diberikan peserta didik terhadap tugas dan pertanyaan guru, serta tulisan peserta didik dalam laporan dan pekerjaan rumah. Perilaku yang dikembangkan dalam indikator pendidikan budaya dan karakter bangsa bersifat progresif. Artinya, perilaku tersebut berkembang semakin kompleks antara satu jenjang kelas ke jenjang kelas di atasnya (kelas 1-3; kelas 4-6; kelas 7-9; kelas 10-12), dan bahkan dalam jenjang kelas yang sama. Guru memiliki kebebasan dalam menentukan berapa lama suatu perilaku harus dikembangkan sebelum ditingkatkan ke perilaku yang lebih kompleks. Misalkan, "membagi makanan kepada teman" sebagai indikator kepedulian sosial pada jenjang kelas 1 - 3. Guru dapat mengembangkannya menjadi "membagi makanan", "membagi pensil", "membagi buku", dan sebagainya.

Indikator berfungsi bagi guru sebagai kriteria untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku untuk nilai tertentu telah menjadi perilaku yang dimiliki peserta didik.

Untuk mengetahui bahwa suatu sekolah itu telah melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan budaya dan karakter bangsa, maka ditetapkan indikator sekolah dan kelas antara lain seperti berikut ini.

G. PENUTUP

School culture adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah.

Pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* di sekolah umum adalah solusi alternative atas problematika yang sebenarnya bersifat klasik, namun hingga kini belum juga terselesaikan dengan baik, sehingga pada gilirannya akan menjadi persoalan yang berkesinambungan hingga dari satu periode ke periode berikutnya yaitu problematika alokasi waktu yang sempit yakni tiga jam untuk SD, 2 jam tatap muka untuk SMP dan SMA/SMK (per-jam bukan 60 menit tetapi 40 menit) dan problematika multikultural didalamnya pluralitas agama.

Implementasi pengembangan pendidikan agama berbasis *school culture* di sekolah umum melalui memuat prinsip pengembangan, melalui proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan indikator penilaian sekolah dan kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Tafsir, *Metodologi Pengajaran agama Islam* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008)
- Agus Maimun, Abdul Mukti Basri, dan Hasanudin, *Profil Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Umum Tingkat Dasar*. (Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah Dan Pendidikan Umum Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003)
- Anas Sudijono, *Strategi Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Ranah Afektif (Kajian Mikro Kurikulum Sekolah umum tahun 1994)* dalam *Antologi Studi Islam Teori & Metodologi* . Edit. M. amin Abdullah, dkk.(Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000)
- Fauzan, “*Dilema Baru Pendidikan Islam Pasca Otonomi Daerah*”, dalam Komaruddin Hidayat, at.al., *Mimbar Jurnal Agama dan Budaya Volume 24, No.4*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007)
- Haidar Putra Dauly dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*(Bandung: Mizan, 1995)
- Husni Rahim at.al., *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*.(Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Kent.D.Peterson, Terrece.E.Deal, *Shaping School Culture, Pitfalls, Paradoxes & Promises*, (Sun Fransisco, USA : Jossey Bass A. Willay Imprint. www.josseybass, 2009)

- Husni Rahim at.al., *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam.*(Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,2001)
- Kent.D.Peterson,Terrece.E.Deal, *Shaping School Culture,Pitfalls,Paradoxs & Promises*, (Sun Fransisco,USA : Jossey Bass A. Willay Imprint.www.josseybass, 2009)
- Mansyur Ramly, *Pengembangan Pendidikan Buadaya Dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah*(Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010)
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009)
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta, : Rajawali Pers, 2009)
- Sa'id Agil Husein Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*,(Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Sardiyo,"*Multikulturalisme:Paradigma Pendidikan Berbasis Kebangsaan (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Fenomena Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiokultural*" dalam, Edit. Fuad A.Hamied dan Syihabuddin, *Memelihara kerukunan melalui pendidikan multikultural*. (Jakarta : Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara, 2009)
- Syahidin, *Disertasi Pengembangan Pendidikan Agama IslamDi Perguruan Tinggi UmumStudi Kasus Di IKIP Bandung Tahun 1966 - 1999* (Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2001)